

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang sama akidah, akhlak dan tujuannya, di samping cinta dan ketulusan hati. Dengan terciptanya keterpaduan itu, maka kehidupan berumah tangga akan tenteram, penuh cinta dan kasih sayang.¹

Perkawinan merupakan hal yang suci untuk manusia yang menjalaninya, oleh sebab itu membutuhkan perjanjian yang kuat. Perkawinan juga merupakan kata yang merujuk pada hal-hal terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan.² Pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tentang Perkawinan definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, atau perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses, pelaksanaan dan akibat dari pernikahan. Maka

¹ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, Cet. Kelima), h., 9.

² Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*, (Jakarta : Kencana, 2013), h., 23.

perkawinan mencakup bukan saja syarat dan rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan harus dilakukan, tetapi juga maslaah hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, pengasuhan anak, perwalian, dan lain-lain.³

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum untuk kebaikan manusia itu sendiri, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridai. Proses ijab kabul sebagai lambang adanya rasa rida-meridai yang dihadiri dengan para saksi untuk menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.⁴ Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada kebutuhan biologis, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak seperti rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.⁵

Salah satu bentuk perkawinan yang selalu menjadi perbincangan dalam masyarakat terutama muslim ialah poligami. Ajaran agama mengenai poligami menuai pro dan kontra dalam masyarakat. Golongan anti poligami melontarkan tudingan bahwa poligami bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan, tindakan zhalim, penghianatan dan memandang remeh wanita serta merupakan perlakuan diskriminatif terhadap wanita. Tudingan lain,

³ Asep Saepudin Jahar, dkk, ***Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia***, Fikih, dan Hukum Internasional, h., 24.

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, ***Fiqh Munakahat***, (Bogor : Kencana, 2003, Cet. Pertama), h., 11.

⁵ ***Ibid.***, h.,11.

poligami merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempuan, karena dianggap sebagai medium untuk memuaskan gejala birahi semata. Laki-laki yang melakukan poligami berarti ia telah melakukan tindak kekerasan atau bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara utuh.⁶

Sedangkan mereka yang pro poligami menanggapi bahwa poligami merupakan salah satu bentuk mengangkat martabat perempuan, melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT, seperti maraknya tempat-tempat pelacuran, prostitusi, wanita-wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual diri, dan perbuatan maksiat lainnya yang justru merendahkan martabat perempuan dan mengiring mereka menjadi budak pemuas nafsu hidung belang. Oleh karena itu poligami mengandung unsur penyelamatan, ikhtiar perlindungan serta penghargaan terhadap eksistensi perempuan dan martabat perempuan.⁷

Perkawinan poligami adalah sistem yang sudah dilakukan sebelum datangnya Islam, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang sama. Poligami merupakan suatu sistem yang ditetapkan oleh kepentingan

⁶ Siti Musdah Mulia, *"Islam Menggugat Poligami"*, dalam jurnal Reza Fitra Ardhan, dkk, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, Privat Law III, no.2 (Juli-Desember 2015) : h., 101.

⁷ Ariij binti Abdur Rahman as-Sanan, *"Adil Terhadap Para Istri Etika Berpoligami"*, dalam jurnal Reza Fitra Ardhan, dkk, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, Privat Law III, no.2 (Juli-Desember 2015) : h., 101.

umum bagi manusia dengan berpaling dari hal-hal negatif yang terdapat di dalamnya, karena nilai-nilai positif yang dibawanya melebihi nilai-nilai negatif yang meliputinya dan keabsahannya sangat penting dan mendesak.⁸

Peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia terkait dengan poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pada prinsipnya bahwa perkawinan di Indonesia pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut azas monogami yaitu suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Begitu juga dengan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Seorang suami yang ingin berpoligami haruslah memenuhi salah satu syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan hanya memberi izin berpoligami kepada seorang suami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Namun syarat tersebut tidak berhenti sampai di sana, seorang suami yang ingin berpoligami juga harus

⁸ Aa Sofyan, *Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami*, Hukum Keluarga Islam 1, no.2 (Juli-Desember 2016): h. 3

memenuhi seluruh syarat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dari uraian di atas seorang suami yang ingin poligami haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk dapat dikabulkannya permohonan izin poligami dari Pengadilan Agama.

Dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 30 Desember 1993 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Pematang Siantar, Kota Siantar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 159/12/XII/1993, tertanggal 30 Desember 1993

Atas pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terhitung dari tahun 1993 sampai dengan permohonan ini dibuat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak atas Nama Nindya Aviola Asryza, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon terhitung mulai Desember 1993 sampai sekarang ini tidak ada kecekcohan dan juga sampai saat ini masih dalam hubungan baik kepada Termohon serta Pemohon masih menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selaku seorang suami dan kepala rumah tangga.

Terhitung pada tahun 2013 Termohon mengalami penyakit stroke sampai saat ini. Pemohon telah berupaya melakukan pengobatan baik secara medis maupun non medis (obat tradisional) hingga saat ini, upaya Pemohon dalam hal melakukan pengobatan kepada Termohon tidak menghasilkan sesuai dengan harapan antara Pemohon dan Termohon.

Atas usaha yang dilakukan untuk mengobati penyakit Termohon tak kunjung sembuh, atas penuh rasa sayang Termohon kepada Pemohon, maka Termohon memberikan solusi kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan kepada wanita lain yang tak lain adalah seorang teman dekat Termohon dan cara yang dilakukan Termohon adalah dengan cara memperkenalkan seorang perempuan (teman dekatnya Termohon)

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik meneliti dan mengkaji tentang **“Tinjauan Hukum Permohonan Izin Poligami Atas Kesadaran Suami Isteri (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditemukan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum poligami dalam hukum Islam?
2. Bagaimana pengaturan permohonan izin poligami di pengadilan Agama?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada masalah yang telah dirumaskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum poligami dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pengaturan permohonan izin poligami di pengadilan Agama.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin penulis capai dalam skripsi ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum keperdataan, dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut baik sebagai bacaan ataupun menjadi bahan acuan dalam penelitian yang lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan acuan bagi seluruh mahasiswa dan pihak-pihak yang berkompeten dibidang hukum pada umumnya dan pada hukum keperdataan pada khususnya.
- b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan para pembaca mengenai izin pelaksanaan poligami.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Izin adalah pernyataan mengabulkan (tiada melarang dsb); persetujuan membolehkan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁹

2. Poligami Secara etimologis, dalam bahasa latin disebut Polygamia yang berasal dari bahasa Grik (Yunani) dan merupakan bentukan dari dua kata yaitu polus dan gomes. Polus berarti banyak dan Gomes berarti kawin.¹⁰
3. Suami

adalah orang yang paling penting bagi seorang wanita hamil. Banyak bukti yang ditunjukkan bahwa wanita yang diperhatikan dan dikasihi oleh pasangannya selama kehamilan akan menunjukkan lebih sedikit gejala emosi dan fisik, lebih mudah melakukan penyesuaian diri. Hal ini diyakini karena ada dua kebutuhan utama yang ditunjukkan wanita yaitu menerima bahwa ia dicintai dan dihargai serta kebutuhan akan penerimaan pasangannya terhadap anaknya¹¹

4. Isteri merupakan satu kata bahasa Indonesia yang memiliki arti kawan hidup, wanita yang dinikahi.¹²

⁹Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 341

¹⁰William Morris, *The Heritoge Illustrased Dictionary of the English Language*, vol II, Hough Mifflin Company, Boston 1979, h. 1016.

¹¹Rukiah AY dkk. *Asuhan Kebidanan II Persalinan*. Jakarta Timur: CV. Trans Info Media; 2014

¹²Departemen Pendidikan Nasional. *Taurus Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa, (t.t. Pusat Bahasa, 2008), 208.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Manusia adalah makhluk sosial. sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanitasebagai suami isteri.
2. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkanpada Ketuhanan Yang Maha Esa,¹³

Perkawinan dalam agama Islam disebut nikah, ialah suatu akadatau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, guna

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan, h. 11.

menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara–cara yang diridhoi Allah.¹⁴

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki–laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat–syarat tertentu.¹⁵ Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki–laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁶

Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan “nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak–hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing–masing.¹⁷

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syariat agama, maka di dalamnya terkandung tujuan dan maksud. Dengan demikian kata nikah atau zawaj atau tazwiz mempunyai arti “kawin atau perkawinan”. Menurut

¹⁴ Soemiyati, *Hukum perkawinan islam dan UU perkawinan*, Liberty, 1986 Yogyakarta, h. 15.

¹⁵ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinandi Indonesia*, Sumur, 1984, Bandung, h. 7

¹⁶ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, 1992, PT. Intermasa, Bandung, h.1.

¹⁷H. Djamaan Nur, *FiqihMunakahat*, 1993, Dina utama, Semarang , h. 3 – 4.

pendapat Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi, perkawinan ialah melaksanakan akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan, menurut sifat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya dan untuk menjadikan yang seorang condong kepada seorang lagi dan menjadikan masing-masing dari padanya sekutu (seumur hidup) bagi yang lainnya.¹⁸

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁹ Disebut "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dankepercayaannya".

Masalah perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tidak dapat lepas dengan masalah seks dan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan, sebab perkawinan merupakan lembaga yang mengatur hubungan seksual tersebut agar sah dan halal. Manusia normal tentu saja berpendapat bahwa perkawinan yang mereka laksanakan untuk mengesahkan dan menghalalkan hubungan biologis mereka dan untuk mendapatkan keturunan yang sah.

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan jalan yang bersih

¹⁸ Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, *Al Islam*, CV Bulan Bintang, 1966, Jakarta, h. 562.

¹⁹ Abdul Gani Abdullah, ***Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia***, Gema Insani Press, 1994, Jakarta, h. 78

untuk melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi. Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga menjadi kenikmatan, kebahagiaan hidup, sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang kenistaan, serta penyebab perolehan keturunan yang saleh dan yang akan mendatangkan bagi manusia untuk kehidupannya di dunia dan sesudah meninggal.²⁰ Kemudian hubungan yang erat antara laki-laki dan wanita telah diatur dalam firman Allah SWT, yang artinya:

“...Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar Rum (30): 21)²¹

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian. Dengan demikian akan terjadi sikap saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Suami bertugas mencari nafkah

²⁰ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, h. 15.

²¹ Al-Quran dan Terjemahannya, *Departemen Agama Republik Indonesia*, Jakarta, 1987, h. 644

untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan isteri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak. Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami isteri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT sebagai khaliq seru sekalian alam. Dalam hal ini untuk mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, wa rahmah.

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.²²

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka tujuan-tujuan perkawinan yang pokok antara lain :

1. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agamam manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu

²² M. Yahya Harahap, *op cit.* h. 20

dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain-lain berarti merendahkan syariat agamanya.

2. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami isteri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala.
3. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau

mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami isteriyang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan keduaorang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisanantara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin. Status anak – anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnyadan siapa ibunya.²³

4. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yangdikirunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinanmerupakan lembaga untuk memanusiaikan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurinya harus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan.
5. Untuk menjaga ketenteraman hidup. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, orang-orang yang

²³ Bibit Suprpto, *Liku – liku Poligami*, Al Kautsar, Yogyakarta, 1990, h. 37-38.

sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tenteram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan-kejahatan seksual, dapat menjalankan kehidupan seksual yang normal. Walaupun asalnya mudah terbuai mata, kecantikan wajah, bentuk badan wanita yang montok dan sebagainya, tetapi secara normal manusia setelah melangsungkan perkawinan dapat mengontrolnya, dapat mengerem semua rangsangan yang datang pada dirinya, andai kata tertarik pada seseorang wanita selain isterinya toh iapunya semacam wanita itu juga yaitu isterinya sendiri. Kalaupun dinikahnya juga membawa juga membawa ketenteraman pada diri seseorang, begitu pula keluarga ayah ibunya atau orang tuanya, setelah mereka membentuk keluarga sendiri berarti ketenteraman keluarga, dan perkawinan juga membawa ketenteraman masyarakat.

6. Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah, bagi umat islam tentu saja ukhuwah Islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkup sempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga atau kedua besan dapat menjalin kekeluargaan (persaudaraan) yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh kawin dengan muhrim sendiri. Perkawinan dengan saudara dekat memang kurang baik karena tidak dapat

memperluas jaringan persaudaraan/antara keluarga yang jauh, sehingga persaudaraannya hanya berputar dari situ ke situ saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yang dilahirkannyapun lemah. Juga apabila terjadi pertentangan ataupun perceraian maka keretakan keluarga akan terjadi karena besan memang sebelumnya sudah satu keluarga.²⁴ Dengan adanya perceraian maka antara anak mereka masing-masing, keluarga cenderung membela anaknya sendiri, sehingga ikatan keluarga yang masih dekat antar besan itu menjadi renggang bahkan retak. Perkawinan antar keluarga jauh atau orang lain sama sekali memang baik karena dapat menambah saudara, dapat menimbulkan persaudaraan baru antara keluarga besar yang asalnya orang lain, andai kata terjadi perceraian tidak banyak membuat keretakan keluarga.

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka Allah SWT berfirman, yang artinya : “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal” (Q.S Al-Hujarat (49): 13)²⁵ Di dalam surah lain Allah berfirman yang artinya : “Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari satu diri lalu ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki

²⁴ *Ibid*, h. 40-41

²⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *op.cit.*, h. 847

dan perempuan yang banyak sekali“ (Q.S An- Nisa (4): 1)²⁶

Allah tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan danbetinanya secara bebas dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah menurunkan hukum sesuai dengan martabat manusia itu.

Oleh karena itu perkawinan di dalam Islam secara luas adalah:

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
4. Menduduki fungsi sosial.
5. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
6. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
7. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah, mengikutisunah Rasulullah SAW.²⁷

Dengan demikian pengertian perkawinan dan tujuan perkawinanyang telah diuraikan di atas, bahwa akan menghasilkan dan melingkupi banyak pandangan tentang fungsi keluarga, meskipun demikian penyebab yang mempersulit dan mempengaruhi hubungan diantara keluarga dan masyarakat, karena itu cukup jelas bahwa Islam tidak menyetujui kehidupan membujang dan memerintahkan muslimin agar menikah. Karena tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu lembaga dimana kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan

²⁶ *Ibid*, h. 114.

²⁷ Abdul Rahman I. Doi. ***Perkawinan dalam syariat Islam***, Rineka Cipta. 1996 , Jakarta, h. 7

tak bermoral, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan serta menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan lahir dan batin.

2. Perkawinan dari Perpektif Administrasi Negara

Semua penetapan yang diambil oleh Administrasi Negara tersebut dimuat dan dituang dalam suatu keputusan, dilakukan secara tertulis dalam bentuk: Surat Keputusan (SK), Surat Edaran, Surat Biasa, ataupun disposisi di bagian samping surat permohonan yang bersangkutan.

Tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Administrasi Negara agar supaya segala sesuatunya berlangsung dengan sehat dan bersih :

(a) efektivitas, (b) legitimitas, (c) yuridikitas, (d) legalitas, (e) moralitas, (f) mutu teknis, dan (g) efisiensi, benar-benar berlaku dalam pemrosesan dan penerbitan daripada penetapan-penetapan atau keputusan-keputusan yang memberi keuntungan ini. Sebanyak-banyak faktor harus diperhatikan dan dipertimbangkan secara harmonis agar supaya hasilnya adalah kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat dan negara.

Adapun penetapan yang memberi keuntungan adalah :

- 1) Dispensasi, merupakan pernyataan dari pejabat administrasi negara yang berwenang, mengenai suatu ketentuan undang-undang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seorang di dalam surat permintaannya.
- 2) Lisensi, merupakan izin yang bersifat komersial dan mendatangkan laba.
- 3) Konsesi, merupakan suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan

yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali. Pekerjaan itu merupakan tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

- 4) Izin, menurut Sjahran Basah yang dikutip Ridwan HR,²⁸ merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Secara singkat dapat di lihat bahwa pembahasan persoalan di atas tidak lagi berfokus pada Hukum Perkawinan Islam, melainkan pada Hukum Pencatatan Nikah yang masuk wilayah bidang Administrasi Negara, yang berimplikasi pada Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, dengan fokus studi yang lebih khusus adalah bidang pelayanan Administrasi Negara. Pembahasan mengenai reformasi hukum berkaitan dengan tidak tercapainya tujuan hukum yang bersangkutan, yaitu keadaan masyarakat atas praktek hukum tersebut.

Tujuan adanya hukum pencatatan nikah adalah untuk menciptakan ketertiban dalam perkawinan masyarakat. Tapi ternyata perundang-undangan Pencatatan nikah di Indonesia telah menjadi kontra produktif,

²⁸ Ridwan HR, *Op.Cit.*, h. 206.

status perkawinan : *sirri* atau bukan *sirri* di Indonesia, dalam prakteknya telah ditentukan oleh pelayanan Administrasi Negara yang berakibat justru menciptakan ketidak ketertiban perkawinan di Indonesia. Kebijakan mengenai pelayanan hukum pencatatan Nikah di Indonesia dapat berimplikasi terhadap status perkawinan dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Persoalan pokok yang dihadapi bangsa ini, adalah bagaimana ketertiban perkawinan dapat diciptakan melalui perundang-undangan.

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Beberapa istilah yang berkaitan erat dengan istilah poligami ialah monogami dan poliandri. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologi (bahasa), poligami merupakan derivasi dari kata *apolus* yang berarti banyak, dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan. Jadi poligami secara etimologi dapat dikatakan “memiliki banyak istri atau pasangan”.²⁹ Poligami dalam bahasa Arab disebut *تعدد الزوجات* yang berarti beristri lebih dari seorang wanita.³⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) poligami ialah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami

²⁹ A. Rodli Makmun dan Evi Muafiah (eds), **“Poligami dalam penafsiran Muhammad Syahrur”** dalam M. Zaenal Arifin dan Muh. Anshori, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2019, Cet. Pertama), h., 97.

³⁰ M. Zaenal Arifin dan Muh. Anshori, **Op.Cit.**, h., 97.

lebih dari satu orang.³¹ Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang disebut dengan poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.³² Namun dalam perkembangannya, istilah poligini jarang sekali dipakai lagi kalangan masyarakat, kecuali di kalangan antropolog saja. Sehingga, istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini.³³ Pengertian umum dimasyarakat itu sendiri, poligami diartikan seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan.

2. Legalitas dan Syarat-syarat Poligami dalam Perspektif Fikih

Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami, hal ini dapat dilihat dari perjalanan rumah tangga Nabi Muhammad menikah dengan sayyidah Khadijah Ra. hingga wafat yang berlangsung selama 25 tahun, selama itu pula Rasulullah Saw. tidak melakukan poligami. Setelah 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun Khadijah Ra. wafat, barulah Nabi Muhammad dalam perjalanannya hingga wafat melakukan praktik poligami yakni selama 8 tahun. Hal ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad lebih lama bermonogami daripada berpoligami. Dapat

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, Cet. Pertama Edisi IV), h., 1089

³² Zakiah Derajat, *"Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia"* dalam M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h., 352.

³³ M. Zaenal Arifin dan Muh. Anshori, *Ibid.*, h., 98.

dipahami juga dari Q.s. Al-Nisâ' (4) : 3: yang artinya : Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

Kendati Allah SWT membarengi kebolehan poligami dengan ungkapan “jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja”. Hal ini dapat dipahami bahwa persyaratan poligami cukup berat untuk di tunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja.³⁴

1. Hukum poligami

Hukum asal poligami ialah harus dan dibolehkan.³⁵ Firman Allah Ta’ala dalam Q.s. Al-Nisâ' (4) : 3: Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

³⁴ Reza Fitra Ardhian, dkk, **“Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”**, Privat law, Vol. 3, 2, JuliDesember (2015) : h. 101.

³⁵ Mustofa al-bughho, dkk, *Kitab Fikah Mazhab Syafie* Jilid 4, (Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn Bhd, 2005), h., 758

Muhammad Ali al-Shabuni dalam kitabnya Tafsir ayat al-Ahkam, membedakan status poligami, sebagai berikut : hukumnya wajib (boleh, tidak mengikat). Ulama jumbuh sepakat bahwa kata amr dalam ayat tersebut ibahah seperti makna amr dalam firman Allah dalam Q.s. al-A'râf (7): 31 dan Q.s. al-Baqarah (2) : sementara ulama' Dhaziriyah berpendapat nikah tersebut wajib, mereka berpegang kepada dzhir ayat karena sesungguhnya amr itu wajib.²⁷ Namun pendapat ini dibantah dengan menampilkan firman Allah Q.s. Al-Nisâ' (4) : 25: Artinya: "Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai peliharaannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang".

Imam Fahrurrazi berkata : di sini Allah menentukan hukum bahwa tidak nikah (karena tidak mampu) itu lebih baik daripada nikah, bahwa hukum nikah tidak sunah apalagi wajib.³⁶

Sayyid Quthb menafsirkan Q.s. Al-Nisâ' (4) : 3 dalam tafsir fizhilalil Qur'an bahwa ayat ini merupakan rukhsah (keringanan) untuk ta'addud (poligami), dengan reserve (syarat) bila takut tidak bisa berbuat adil dan mencukupkan diri dengan satu wanita dalam kondisi ini, atau dengan budak. Hal dapat di pahami rukhsah (keringanan) yang diperbolehkan dalam agama itu selalu identik dengan hal yang sangat mendesak (darurat).³⁷

Para ulama fiqh sepakat bahwa kebolehan poligami dalam perkawinan didasarkan pada firman Allah SWT. Q.s. Al-Nisâ' (4) : 3 Artinya : "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim"

Masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu Q.s. Al-Nisâ' (4) : 2 Artinya : "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang

³⁶ Mustofa al-bughho, dkk, **Kitab Fikah Mazhab Syafie** Jilid 4, (Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn Bhd, 2005), h., 758.

³⁷ Agus Hermanto, "Islam, **Poligami, dan Perlindungan Kaum Perempuan**", h., 178.

buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar”.

Ayat ini mengingatkan kepada para wali yang mengelola anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang buruk dengan jalan yang tidak sah, sedangkan pada ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil dan fair, yakni si wali wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk memeras dan menguras harta anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim kawin dengan orang lain.³⁸ Hal ini berdasarkan keterangan Aisyah Ra. pada saat Urwah bin alZubair Ra. bertanya kepadanya mengenai maksud Q.s. Al-Nisâ' (4) : 3

Artinya : “Telah bercerita kepadaku Ahmad Ibn Umar Ibn al-Yasar alMishriy, Ibn Wahab bercerita kepadaku, Yusuf Mengabarkan kepadaku dari Ibn Syihab, dia berkata : Urwah Ibn al-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa ia bertanya kepada Aisyah istri Nabi Saw. tentang Firman Allah (wa in khiftum an lâ tuqsitû fi al-yatâmâ fankihû mâ tâba lakum mina alnisâ'i matsnâ wa tsulâtsa wa rubâ'a) Aisyah berkata wahai anak laki-laki saudara perempuanku, hal itu adalah anak-anak yatim yang dalam asuhan walinya, kemudian wali itu menjaga hartanya, pada suatu saat ia menginginkan harta dan terpesona kecantianya sehingga dia ingin

³⁸ Aris Baidhowi, *“Hukum Poligami dalam Perspektif Ulama Fiqh”*, Muwâzâh, Vol. 4, 1, Juli (2012) :h., 61.

menikahinya tanpa berlaku adil untuk maharnya, kemudian ia memberikan mahar setara dengan apa yang umumnya berlaku, maka cegahlah pernikahannya kecuali jika dia mampu untuk berlaku adil kepadanya dan memenuhi paling luhurnya maskawin dan perintahkanlah supaya dia menikahi wanita-wanita selain dia, yang dia senangi. (H.r. Abu Dawud)³⁹

Walau bagaimanapun, hukum poligami ini dapat menjadi sunah, makruh atau haram berdasarkan kondisi seorang ingin berpoligami;

- a. Apabila seseorang suami berkeinginan beristri lebih dari seorang. Contohnya dia tidak cukup hanya dengan beristri satu atau istrinya sakit atau mandul, sedangkan dia sangat menginginkan anak dan dia merasa mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, hukum poligami ini ketika itu ialah sunah. Ini karena mengandung kebaikan dan maslahât syara'. Banyak sahabat Nabi Muhammad yang memiliki istri lebih dari seorang.
- b. Apabila poligami itu bukan karena kebutuhan yang mendesak tetapi hanya untuk semata-mata hanya untuk kesenangan dan dia meragui (syak) kemampuannya untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, hukum poligami ketika ini adalah makruh. Ini karena bukan kebutuhan yang mendesak dan mungkin saja ini akan memberikan kemudharatan kepada istri-istrinya disebabkan tidak mampu untuk berlaku adil terhadap mereka.
- c. Jika seseorang suami yang ingin berpoligami merasa dia tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, seperti karena kemiskinannya, atau karena kelemahan lainnya, atau dirinya tidak yakin dapat menjaga agar tidak condong kepada yang lain sehingga mengabaikan yang lain, maka hukum poligami pada ketika itu ialah haram, karena terdapat mudarat kepada orang lain.⁴⁰

3. Syarat – Syarat Kebolehan Berpoligami

Dalam pandangan Ilham Marzuq sebagaimana yang di kutip oleh Muhammad Arif Mustofa di dalam jurnalnya, syarat diperbolehkannya poligami dalam Islam bagi seseorang antara lain:

³⁹ Sulaiman Ibn al-Sy'ast Ibn Syadad Ibn Umar al-Azdiy Abu Daud al-Sajastaniy, Sunan Abu Daud, (*al-Maktabah al-Syamilah*, t.th., juz 6), h. 255.

⁴⁰ Mustofa al-bughho, dkk, *Kitab Fikah Mazhab Syafie* Jilid 4, h., 758-759.

a. Akhlak Mahmudah

Akhlak sebagai budi pekerti yang dapat menunjukkan apakah seorang itu memiliki nilai yang mulia atau tidak adalah hal yang sangat mendasar, hal ini tentu sangat diperlukan tujuan menikah untuk menjadikan ketenangan dan kasih sayang tidak mungkin dapat terwujud tanpa adanya akhlak yang baik, oleh karena itu bagi setiap orang yang ingin berpoligami haruslah memiliki akhlak atau budi pekerti yang luhur sehingga tujuan pernikahan itu bisa tetap terwujud.

b. Iman Kuat

Iman kuat yang dimiliki seseorang akan menjadikannya kuat juga dalam menghadapi kesulitan dalam kehidupan, terlebih dalam poligami yang secara naluri dapat menimbulkan kecemburuan dan gejolak dalam rumah tangga tentu membutuhkan keteguhan iman, dengan itu seorang suami dapat mengontrol dirinya dan dengan terkontrolnya diri dapat lebih mudah dalam membentuk keluarga yang tentram.

c. Harta yang Cukup

Seorang suami harus mampu memenuhi kebutuhan keluarga, oleh karena itu sangat penting adanya kecukupan materi dalam berumah tangga terlebih bagi seorang suami yang melakukan poligami. Memiliki istri lebih dari satu tentu akan membutuhkan ekonomi yang lebih sehingga kecukupan dalam harta tidak bisa dinafikan dalam syarat berpoligami.

d. Uzur (dharurat)

Tidak semua orang bisa memiliki keturunan dengan mudah, hal ini terkadang memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Uzur yang dimaksud di sini bahwasannya istri tidak dapat melahirkan keturunan atau mandul.

e. Adil

Adil menjadi sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin berpoligami, tanpa keadilan tentu akan muncul kecemburuan dan rasa iri dari pasangan yang lain sehingga mengakibatkan pertikaian dalam keluarga.⁴¹

Mayoritas ulama fiqh menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Oleh karena itu para ulama fiqh berpendapat bahwa adil terhadap istri-istri ialah: Pertama: adil

⁴¹ Muhammad Arif Mustofa, *"Poligami dalam Hukum Agama dan Negara"*, Al-Imarah, Vol. 2, 1, 2017 : h. 51.

dalam hal memberikan nafkah hidup mereka yang selain makan minum, seperti pakaian dan lain sebagainya. Kedua: pakaian, rumah atau tempat tinggal sebab orang hidup tidak cukup hanya makan dan minum saja tanpa tempat tinggal dan pakain untuk menurut aurat. Ketiga: waktu dalam menggilir istri-istri, masingmasing berapa lama. Jika yang satu istri mendapat giliran satu malam maka suami juga harus menggilir si istri lainnya juga satu malam. Keempat: waktu untuk berpergian juga harus mendapat keadilan. Untuk itu diperlukan undian bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang saat ia menghendaki berpergian.⁴²

Menurut Abdurrahman al-Jaziri sebagaimana yang dikutip oleh Aris Baidhowi dalam jurnalnya bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang diantara istri-istri yang dikawin bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang diluar batas kontrol manusia.⁴³ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.s. Al-Nisâ' (4) : 129 Artinya : “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istriistri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu

⁴² Aa Sofyan, “*Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami*”, Bil Dalil, Vol. 1, 2, Juli-Desember (2016) : h. 21-22.

⁴³ Aris Baidhowi, “*Hukum Poligami dalam Perspektif Ulama Fiqh*”, Muwâzâh, Vol. 4, 1, Juli (2012) :h., 65

mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Muhammad Husein al-Zahabi mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan manusia. Mustafa alSiba'i mengatakan bahwa keadilan yang diperlukan dalam poligami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dalam tempat tinggal, pakaian makanan, minum, perumahan dan hal-hal yang bersifat kebutuhan material istri. Muhammad Abduh berpendapat lain, keadilan yang di syaratkan al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*, h. 64.